



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 1391 TAHUN 2008**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen
 5. Keputusan Presiden Agama RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997. tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah.
 9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : F.IV/PP/03.2/ED/462.A/1997, tentang Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR
- Pertama Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3, diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 08 September 2008

A.n. KEPALA SEKSI MADRASAH DAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA
SEKOLAH UMUM



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur (sebagai Laporan).

LAMPIRAN

BUKLAH KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR

Nomor : 191 Tahun 2008

Tanggal : 08 September 2008

DAFTAR MADRASAH SWASTA, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam Pendirian
1	Mt. H. Renih Bangsa Kantor MTsN Idi Desa Longpong Jalan Kecamatan Idi Rayek	112110312044	D/Kd 01 04/MI/01/2008

Ah. KEPALA
KEPALA SEKSI MADRASAH DAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA
SEKOLAH UMUM



Nomor : D/Kd.01.04/MI/01/2008



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan keputusan Kepala Kantor departemen Agama Kabupaten Aceh Timur Nomor 1391

Tanggal 08 September 2008

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : MI BINA BENIH BANGSA
Alamat : Komplek MTsN Idi Desa Gampong Jalan
Kecamatan : Idi-Rayeuk
Kabupaten / Kota : Aceh Timur
Provinsi : Nanggroe Aceh Darussalam
Penyelenggara Madrasah /
Yayasan : Komite Madrasah
Berdiri Sejak Tanggal : Tahun 2007

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	1	1	0	3	1	2	0	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan di : Langsa
Pada Tanggal : 08 September 2008

A n. KEPALA SEKSI MADRASAH DAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA
SEKOLAH UMUM

LANGSA D L I, S.Ag
NIP. 150287524